

Nomor : 800/0822/BPBD-I/2023



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH Prov.
Kaltim**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;

- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMU
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III. TUJUAN, SASARAN	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	25
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	34
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	34
BAB V. PENUTUP	43

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur.....	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	14
Tabel 2.3	Renja Tahun 2023 BPBD Provinsi Kalimantan Timur	21
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RENJA Tahun 2024	28
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	35



PENDAHULUAN

Periode Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 akan memasuki tahap pertama dalam pelaksanaannya. Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis, menjadi awal dari kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi melalui kebijakan-kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan hingga tahun 2026. Guna mengoptimalkan pelayanan Perangkat Daerah menuju pencapaian Rencana Strategis periode 2024-2026 dilakukan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Perubahan berbagai kebijakan secara otomatis menyebabkan beberapa penyesuaian baik itu pada sasaran pembangunan, arah kebijakan maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode pertama (Satu), yang mana merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu pada RKPD, yang akan memberikan gambaran tentang program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran, dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai Tupoksinya. Dengan muatan renja seperti program-program, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan maju atau kebutuhan dana untuk tahun berikut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan RENCANA KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- 1.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2.** Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 4.** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7.** Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 8.** Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9.** Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 10.** Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;

- 11.** Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 12.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 15.** Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
- 16.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- 17.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 18.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

- 19.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
- 20.** Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- 21.** Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- 22.** Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu khususnya pada penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah, maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan

kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, meliputi :

- a. Menjabarkan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur khususnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2024-2026 yang dimanifestasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan;

- e. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penyesuaian pendanaan pagu indikatif;
- f. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan baik antar dinas/instansi terkait, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Memberikan dasar dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Menciptakan iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance) dan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (Performance Accountability Report);
- i. Mengoptimalkan kerjasama dan Kemitraan dengan Lembaga Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Badan (Kaban)/ Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalimantan Timur berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja.

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur
Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisas iTarget Renstra (%) (2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan									
1	01				Bidang Urusan									
1	05	001			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	98	45.36%	95 %	100 %	105,26	98	56.78	45.86
1	05	001	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	75.36%	100 %	100 %	100	100	54.44	47
1	05	001	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	75%	100 %	100 %	100	100	61.39	45.02
1	05	001	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	100	0 %	0 %	0 %	100	100	85.71	83.47

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
					Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	05	001	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	46.59%	100 %	100 %	100	100	57.83	61.22
1	05	001	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	75%	100 %	100 %	100	100	50	48.12
1	05	001	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	0%	100 %	100 %	100	100	31.33	15.36
1	05	003		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	100	35.50%	82.67 %	82.67 %	100	100	93.33	63.47
1	05	003	1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100	0%	100 %	100	100	100	100	12.42
1	05	003	1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	67%	100 %	100	100	100	67.31	60.86
1	05	003	1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100	75%	100 %	100	100	100	60	79.70
1	05	003	1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar	100	0%	100 %	100	100	100	62.5	58.37

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan n	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisas iTarget Renstra (%) (2023)
		Penanggulangan Bencana								

Pelaksanaan Rencana kerja 2023, sudah terdapat penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan pada beberapa sub kegiatan, masih terdapat beberapa capaian realisasi kinerja pembangunan tahun 2023 (s.d Bulan Juli 2023) belum mencapai terhadap target yang ditentukan.

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Program/ kegiatan/ sub kegiatan

Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain :

1. Masih terdapat ketidaksesuaian rencana kerja dan penganggaran, rencana kerja yang didesain atau disusun tidak diikuti dengan pembiayaan yang optimal
2. Kurangnya ketepatan dalam Perumusan indikator kinerja sehingga berdampak pada target kinerja yang dicapai
3. Perubahan terhadap nomenklatur rincian belanja sehingga berpengaruh terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan yang diagendakan.

b. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya beberapa hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan diatas, tentunya berpengaruh terhadap capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur khusus percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu penyesuaian pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Review) secara berkala.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait investasi suatu wilayah atau kawasan yaitu memberikan keadaan kondusif terkait manajemen penanggulangan bencana pada wilayah atau kawasan pembangunan .
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, serta manajemen data dan informasi kebencanaan.

4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	2022 (n)	2023 (n+1)	
I	Indikator Sasaran											
	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana			61,33%	66,67%	82,67%	100%	61,33%	62,67%	82,67%	100%	Penguatan Kapasitas kawasan yaitu dengan pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di tahun 2021 dilaksanakan di 2 kab/Kota yaitu kota Samarinda dibentuk Destana Kelurahan Bandara, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu destana Sungai Meriam dan Desa Anggana.
1	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	YA		-	100%	100%	100%	-	88,76%	100%	100%	Penyusunan Rencana Kontenjensi (Renkon) Kab/ Kota, yaitu pendampingan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 penyusunan Renkon Longsor Kota Balikpapan.
2	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	YA		-	100%	100%	100%	-	80%	100%	100%	(1). Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dianggarkan pada tahun 2021, kemudian dilakukan revisi rincian belanja, memperhatikan terhadap kecukupan waktu dan berdasarkan informasi bahwa BNPB dalam proses penyusunan KRB Prov. Kaltim, dimana dokumen tersebut akan diserahkan pada bulan Desember 2021 maka oleh BPBD Prov. Kaltim penyusunan dokumen KRB Prov. Kaltim tidak dilanjutkan. (2). Pengumpulan dan penyampaian data dan informasi kebencanaan Kab/Kota. (3) Kaji Kebutuhan saat tanggap darurat bencana
3	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	YA		-	100%	100%	100%	-	94,60%	100%	100%	
4	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	YA		-	100%	100%	100%	-	79,36%	100%	100%	

Terhadap ketercapaian terhadap target kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 tidak dapat disandingkan khususnya pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan disebabkan telah diterapkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019, sehingga terdapatnya perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan. Namun berdasarkan pada indikator kinerja program sesuai dengan target yang dicapai yaitu yang ditarget 66,67% dengan ketercapaian 66,67% (100%), tolak ukur terhadap indikator ini lebih difokuskan pada satu kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Kegiatan yang ditujukan untuk penguatan dan pengembangan kemandirian wilayah dalam upaya penanggulangan bencana.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Tingkat Pelayanan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Rencana kerja Perangkat Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, termasuk pada penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, maka sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu :

- 1) Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana**, hal tersebut terkait dengan keterbatasan

kapasitas dan jumlah sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, keadaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya (3) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (4) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang belum akurat; (5) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (6) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (7) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

- 2) **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan

pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

- 3) **Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya**, hal yang sama tentu diikuti dengan dampak yang ditimbulkan. Perlu adanya pengembangan kemandirian masyarakat dalam upaya menghadapi bencana

c. Dampak terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RPD) 2024-2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang (2024-2026) adalah dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran dari Rencana kerja Perangkat Daerah (RPD) melingkupi Tujuan 4 "Mewujudkan Birokrasi Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik, dengan Sasaran 11 "Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel". Untuk mewujudkan tujuan yang telah di rumuskan, maka ada 2 (dua) hal yang perlu dicapai

dalam penanggulangan bencana terhadap tingkat risiko provinsi kalimantan timur terhadap bencana dan mewujudkan birokrasi yg akuntabel dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Disamping permasalahan-permasalahan seperti pada point b diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan serta mengembangkan sains (pengetahuan), teknologi dan informasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Meningkatkan koordinasi badan penanggulangan bencana daerah dengan Instansi Pusat dan Daerah dengan memanfaatkan fasilitasi, bantuan teknis dan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan menambah sarana prasarana penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Memperluas kerjasama dengan Pemerintah, TNI/ POLRI, Akademisi, Swasta, LSM, Ormas, dan masyarakat (Pentaheliks) untuk penanggulangan bencana.
- 5) Membuat, memperbanyak dan mendistribusikan kepada masyarakat pedoman-pedoman singkat yang mudah dimengerti tentang cara penyelamatan dalam menghadapi atau saat bencana.

- 6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
- 7) Mendayagunakan kemampuan secara maksimal dengan melibatkan peran multihelix, melakukan mobilisasi, modifikasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi yang dapat memberikan dampak timbulnya bencana.
- 8) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana melalui media.
- 9) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang handal dan memadai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan yang baik.
- 10) Mengembangkan inovasi untuk sosialisasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, baik pada saat tidak ada bencana, tanggap darurat maupun pascabencana.
- 11) Mendayagunakan kapasitas yang ada dan sarana prasarana yang tersedia untuk promosi kegiatan penanggulangan bencana.
- 12) Menganalisis data dan informasi hazard dan risiko yang ada untuk mengkaji perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dapat berdampak negatif ataupun menimbulkan bencana.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Renja Tahun 2024 mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Telaah terhadap rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Lampiran Tabel 2.3

Tabel 2.3 Renja Tahun 2023
BPBD Provinsi Kalimantan Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPBD	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	95%	14.135.490.368	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPBD	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana		
2.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82,67%	3.364.509.632	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana		

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

RENCANA KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026, yang kemudian akan dipaparkan melalui forum perangkat daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Perangkat Daerah lain yaitu khususnya ditekankan pada standar pelayanan minimal (SPM) kebencanaan, pada tabel 2.4

Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Pelayanan ke Masyarakat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
	Program Penanggulangan Bencana				
I	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	10 Kab/Kota	Jumlah warga negara dan aparaturnya yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	20 Orang	Warga Negara (Kelompok Rentan dan Aparatur)
2	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	PPU dan Paser	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 kws	Penguatan Desa tagguh bencana
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10 Kab/Kota	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	60 Unit	APD bagi Masy
II	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Lap	Penanganan darurat bagi masyarakat terdampak bencana
2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Kab/Kota	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Penyediaan dan pemberian bantuan kepada Masyarakat terdampak bencana
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Kab/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	20 Lap	Pencairan, pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana
III	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
1	pelatihan keluarga tanggap bencana	2 Kab/Kota	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	60 keluarga	Keluarga yang mendapat edukasi tanggap bencana
2	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	Warga dan Aparatur yang terlibat dalam kesiapsiagaan bencana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ditingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Sekretariat Utama dan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaksanakan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi; asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan

bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; non-diskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik, dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana kewenangan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku SKPD yang bergerak di bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman kepadanya.

Dalam situasi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih menjalankan fungsi koordinasi dan

pelaksana kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

Dalam situasi darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat dalam situasi tanggap darurat bencana.

Dalam situasi pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsur masyarakat. Pembagian peran di antara para pemangku kepentingan pengurangan resiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Rencana Kinerja Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah dirumuskan yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dimana sebagai dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam capaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. yaitu Tujuan 4 "Mewujudkan Birokrasi

Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik, dengan Sasaran 11 "Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel" , maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2024 - 2026) memiliki 2 tujuan yaitu:

"Pengurangan Risiko bencana", melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana yang terfokus pada 7 (tujuh) peningkatan penanggulangan bencana diantaranya adalah 1) **Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan**, hal ini melingkupi dasar hukum/peraturan Penanggulangan Bencana, penguatan kelembagaan, termasuk membangun komitmen bersama DPRD dalam pengurangan risiko bencana., 2) **Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu**, dimana penyajian informasi terkait dengan bahaya, Kerentanan, dan kapasitas serta potensi dampak kerugian akibat bencana yang termuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan arah kebijakan dan perencanaan dari aspek kebencanaan yang termuat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), 3) **Pengembangan Sistem Informasi Diklat Dan Logistik**, melingkupi kegiatan pada Sarana Penyampaian Informasi, Sosialisasi Pencegahan kesiapsiagaan, Gladi, Peningkatan fungsi dari Pusat Pengendali Operasional (PUSDALOPS), meningkatkan Sistem informasi yang terintegrasi, Peningkatan Kapasita SDM Penanggulangan Bencana, termasuk kebutuhan tersedianya Saperas Penanggulangan Bencana secara Kualitas dan Kuantitas, 4) **Penanganan tematik Kawasan Rawan Bencana**, melingkupi Penataan tata ruang provinsi dan kab/kota yang sudah mempertimbangkan terhadap pengurangan risiko bencana, peningkatan edukasi manajemen dan pengenalan risiko bencana di tingkat pendidikan,

masyarakat dan safety hospital berkaitan dengan kajian keterpaparan acaman, representatif keamanan gedung/bangunan dan sarana prasarana rumah sakit,

5) **Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana**, pada potensi ancaman bencana dengan melakukan restorasi sungai, penguatan lereng, penerapan bangunan, revitalisasi tanggul/waduk, konservasi vegetasi dan restorasi lahan gambut, 6) **Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana**, melingkupi pada identifikasi dan penyusunan rencana ke depan terhadap perjenis bencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, dan menjadi dasar untuk penentuan status tanggap darurat serta penerapan sistem komando operasi darurat, serta 7) **Pengembangan Sistem pemulihan bencana**, melingkupi pra bencana terhadap pelayanan dasar, infrstruktur penting, perbaikan rumah yang terdampak, serta pemulihan penghidupan masyarakat (livelihood). Tujuan keduanya dari Renstra BPBD Prov. Kaltim 2024-2026 adalah "**Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas**", melalui peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result Oriented government). pada peningkatan pada Kualitas Perencanaan, Pengukuran Kinerja Berjenjang dan Berkelanjutan, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal, atau output dan Outcome serta kinerja lainnya. Maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,633
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	70,01 (BB)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkanserta anggaran yang tersedia. Penelaah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 meliputi, yaitu :

3.3.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, kegiatan meliputi antara lain:

3.3.1.1 Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Umum, Perencanaan Program dan Keuangan ;

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah

2. Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
3. Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD
4. Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
5. Penyusunan koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :

1. Gaji pokok dan tunjangan pegawai
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

3.3.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya dalam kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana Tahun 2024, berdasarkan kepada bidang pelaksana adalah:

3.3.2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

3.3.2.1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
3. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

7. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana

3.3.2.2 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. Respon cepat penanganan Darurat Bencana, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
2. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

3.3.2.3 Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, meliputi sub kegiatan :

1. Penanganan Pasca Bencan Provinsi
2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah
4. Penguatan kelembagaan bencana daerah
5. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB
6. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
7. Pelatihan keluarga tanggap bencana



**BAB
IV**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RENCANA KERJA dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capai an Pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
							Tahun-n+1 (2024)				Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana Indikatif
							Lokasi	Target	R p			
	1. Pengurang an Risiko Bencana	1. Peningkata n Kapasitas Daerah dalam Penanggul angan Bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA				28.929.067.0 00			26,136,000,000	
			1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEREINTAH DAERAH	Indeks kualitas layanan kesektariatan	100		85 Indeks	21.147.867.000		85	18,451,450,000
					Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	80,46		80 %			80	564,550,000
	2. Mewujudk an Birokrasi Pemerinta h yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	2. Meningkat kan akuntabilit as kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1.05.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	100%		1 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan 3 Laporan	1.682.813.500		1 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan 3 Laporan	1,638,044,500
			1.05.01.1.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokume n	Prov. Kaltim	6 dokumen	338.799.500		6 dokumen	338,799,500
			1.05.01.1.01.0002	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Prov. Kaltim	1 dokumen	76.430.000		1 dokumen	76,430,000

			1.05.01.1.01.0003	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen perubahan RKA	-	Prov. Kaltim	1 dokumen	75.760.000		1 dokumen	75,760,000
			1.05.01.1.01.0004	koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	-	Prov. Kaltim	1 dokumen	3,620,000		1 dokum en	3,620,000
			1.05.01.1.01.0005	koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	-	Prov. Kaltim	1 dokumen	3,540,000		1 dokumen	3,540,000
			1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Prov. Kaltim	6 Laporan	620.114.000		6 Laporan	620.114.000
			1.05.01.1.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Prov. Kaltim	3 Laporan	564.550.000		3 Laporan	564,550,000
			1.05.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%		12 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen 45 Orang / Bulan	11.399.723.165		12 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen 45 Orang / Bulan	11.399.723.165
			1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	Prov. Kaltim	50 Orang/ Bulan	10,600,723,165		50 orang/Bulan	10,600,723,165
			1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Prov. Kaltim	12 Dokumen	305.280.000		12 Dokumen	305,280,000
			1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	-	Prov. Kaltim	12 Dokumen	149.300.000		12 Dokumen	149.300.000
			1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	-	Samarinda	12 Dokumen	149.300.000		12 Dokumen	149.300.000

			1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Prov. Kaltim	12 Dokumen	63.640.000		12 Dokumen	63.640.000
			1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (kegiatan 1.02 sub kegiatan 7)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Prov. Kaltim	12 Laporan	62.380.000		4 Dokumen	62.380.000
			1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (kegiatan 1.02 sub kegiatan 8)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Prov. Kaltim	12 Dokumen	55.900.000		4 Dokumen	55.900.000
			1.05.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		100%	25.800.000		100%	25.800.000
			1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Prov. Kaltim	1 Dokumen	2.400.000		1 dokumen	2.400.000
			1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Prov. Kaltim	1 Dokumen	21.000.000		1 Dokumen	21.000.000
			1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Prov. Kaltim	1 Laporan	2.400.000		1 dokumen	2.400.000
			1.05.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		1 Orang 1 Paket 2 Orang	340.410.575		100%	340.410.575
			1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	-	Prov. Kaltim	1 Paket	25.750.000		1 Paket	25,750,000
			1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Prov. Kaltim	4 Dokumen	2.400.000		1 dokumen	2.400.000
			1.05.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Prov. Kaltim	2 Dokumen	2.400.000		1 dokumen	2.400.000


			1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Prov. Kaltim	2 Orang	112,212,624		2 Orang	112,212,624
			1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	Prov. Kaltim	1 Orang	197.647.800		1 Orang	197.647.800
			1.05.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%		6 Dokumen 145 Laporan 21 Paket 10 Paket	1.527.293.700		100%	1.527.293.700
			1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Prov. Kaltim	1 paket	9.481.400		1 paket	9.481.400
			1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	933 Unit	Prov. Kaltim	10 Paket	195.390.100		8 paket	195.390.100
			1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	Prov. Kaltim	22 Paket	278.000.000		14 Paket	278.000.000
			1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Prov. Kaltim	7 Paket	70.287.200		7 Paket	70.287.200
			1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 OT	Prov. Kaltim	145 Laporan	945.600.000		143 Laporan	945.600.000
			1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Prov. Kaltim	6 Dokumen	21.335.000		6 Dokumen	21.335.000
			1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Prov. Kaltim	1 Dokumen	7.200.000		1 Dokumen	7.200.000

			1.05.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		1 Unit 4 Unit	1.854.802.000		100%	1.854.802.000
			1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Prov. Kaltim	4 Unit	1.362.192.000		0 Unit	1.362.192.000
			1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Prov. Kaltim	1 Unit	492.610.000		1 Unit	492,610,000
			1.05.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%		12 Laporan 12 Laporan	3.500.644.760		100%	3.500.644.760
			1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Prov. Kaltim	1 laporan	1,590,000		1 laporan	1,590,000
			1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	Prov. Kaltim	12 Laporan	610.168.200		12 Laporan	610.168.200
			1.05.01.1.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disediakan	12 Laporan	Prov. Kaltim	12 Laporan	2.888.886.560		12 Laporan	2.888.886.560
			1.05.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	100%		44 Unit 172 Unit 1 Unit	816.379.300		100%	816.379.300
			1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	Prov. Kaltim	44 Unit	477,619,000		44 Unit	477,619,000
			1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	Prov. Kaltim	173 Unit	82,700,800		173 Unit	66,822,500

			1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	Prov. Kaltim	2 unit	3.117.000		2 unit	3,117,000
			1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	506 m2	Prov. Kaltim	1 Unit	252.942.500		1 Unit	252,942,500
			1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penanganan Pra Bencana	-		100%	7.781.200.000		100%	7.781.200.000
					Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-		100%	2,440,000,000		100%	2,500,000,000
					Presentase Pemulihan Pasca Bencana	-		100%	2,208,800,000		100%	2,000,000,000
			1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-		100%	200.000.000		100%	200,000,000
			1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	-	Balikpapan	20 orang	200.000.000		20 orang	200,000,000
			1.05.03.1.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%		12 Laporan 30 Orang 100 %	2.325.235.000		100%	2.325.235.000
			1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	12 Laporan	Prov. Kaltim	1 Dokumen	154.035.000		1 Dokumen	154.035.000
			1.05.03.1.02.0013	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	12 Desa/Kel	PPU, Paser	2 kawasan	400.000.000		2 kawasan	400.000.000
			1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		Prov. Kaltim	12 Dokumen	720.000.000			720.000.000

			1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	Prov. Kaltim	30 orang	300.000.000		30 orang	300.000.000
			1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	-	Prov. Kaltim	20 Orang	351.200.000		20 Orang	351.200.000
			1.05.03.1.02.0019	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	-	Prov. Kaltim	400 Orang	200.000.000		2 Laporan	200.000.000
			1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	Prov. Kaltim	60 unit	200.000.000		60 unit	200.000.000
			1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%		20 Orang 10 Laporan 10 Laporan	1.720.000.000		100%	1.720.000.000
			1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	Prov. Kaltim	10 Laporan	620.000.000		10 Laporan	620.000.000
			1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	-	Prov. Kaltim	20 Laporan	300.000.000		12 Laporan	300.000.000
			1.05.03.1.03.0004	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	398 Orang	Prov. Kaltim	800 Orang	800.000.000		800 Orang	800.000.000
			1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%		100%	3.535.965.000		100%	3.535.965.000
			1.05.03.1.04.0006	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	Samarinda, Kukar	60 keluarga	230.000.000		60 keluarga	230.000.000
			1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Laporan	Prov. Kaltim	5 Dokumen	2.208.800.000		5 Dokumen	2.208.800.000

			1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	Prov. Kaltim	1 Dok	100.000.000		1 Dok	100.000.000
			1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Aplikasi	Prov. Kaltim	1 dok	200.000.000		1 dok	200.000.000
			1.05.03.1.04.0018	penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	-	Berau, Kutim	1 Dok	239,600,000		2 dok	200,000,000
			1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	-	Kutim, Bontang	1 dok	100.000.000		1 dok	100.000.000
			1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	Prov. Kaltim	10 Kab/Kota	597.165.000		3 Laporan	597.165.000



PENUTUP

RENCANA KERJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD) Tahun 2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026, sebagai tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

RENCANA KERJA 2024 ini akan memberikan peran dalam meningkatkan koordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kebencanaan dan senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat umum terutama masyarakat Kalimantan Timur. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Rencana Kerja 2024 ini yaitu :

1. Pelaksanaan yang didasarkan / berbasis pada kinerja, maka alokasi penganggaran seharusnya mengikuti program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendagri No 101/2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota dan Permendagri No. 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Mengoptimalkan Fungsi Kinerja BPBD melalui kolaborasi program dan kegiatan melalui penguatan jaringan (Networking) antar pemerintah/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, serta mendorong penggunaan anggaran yang bersumber

3. selain dari APBD Provinsi Kalimantan Timur (DBH, FCPF, dan sumber anggaran lainnya).

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

Lampiran

**BERITA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
(RENJA) BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua PuluhTiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan

- a. Pemaparan materi Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 oleh H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur).
- b. Pemaparan materi Penyusunan Rencana Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Timur oleh Bapak Perdana Jati Leksono, ST., M.Eng dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Rencana Kerja (RENJA) Badan PenanggulanganBencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 31 Maret

2023J a m : 14.00 – Selesai

WITA

Tempat : Hotel Astara, Kota Balikpapan

Acara : Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan BPBD Kabupaten/Kota Se – Kalimantan Timur;

- KEDUA : Menyepakati rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota Se – Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III, IV) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2024 ini;
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2024

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 31 Maret 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Selaku pimpinan sidang Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.







Kepala Pelaksana,


















H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199203 1 017

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur		
2.	Mahlay	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur		
3.		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur		
4.	H. Fahmi Prima Laksana,	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Timur		
5.		Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur		
6.	ACHMAD RANYIO	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur		
7.	SRI MUHARINI	Dinas PU, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur		
8.		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur		
9.		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur		
10.		Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur		
11.	WAWAN SETYANSAH	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur		
12.		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur		
13.		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur		

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
14.		Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur		
15		Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur		
16.		Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur		
17.		Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur		
18.		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur		
19.		Biro Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Kalimantan Timur		
20		BPBD Kota Samarinda		
21	Suranto	BPBD Kota Balikpapan	Jl. Putri Rahi 1. No. 3 Bpn	
22	DETI Zamudin, S.Pd	BPBD Kota Bontang		
23	Titian Rini	BPBD Kab. Berau		
24	Edy Mardon	BPBD Kab. Kutai Kartanegara	Tenggaron	
25	INDRA KRIE PRANOWA	BPBD Kab. Kutai Timur	SAN LATA	
26	ITAMU	BPBD Kab. Kutai Barat	Carlin	
27		BPBD Kab. Paser		
28	MUHAMMAD ARIS RAPI	BPBD Kab. Penajam Paser Utara		
29	ADARA L. PUDASKA, S.SP	BPBD Kab. Mahakam Ulu		

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
30		Kepala Stasiun BMKG Kota Balikpapan		
31	Agi Kuswito	Balai Wilayah Sungai Provinsi Kalimantan Timur	Samsudin	
32	TRESNA ROSATO	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Prov.	
33	Sugeng Priyanto	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Samsudin	
34	An Erik	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Stu	
35	PAMUNGKAS WALUYO ADI	Analisis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	SAMUDINDA	
36	I Wajan Prajna	Analisis Kebijakan Ahli Muda Lingkup BPBD Provinsi Kalimantan Timur	sm	
37	A. PAFIQ	Perencana Ahli Muda Lingkup BPBD Provinsi Kalimantan Timur	Samsudin	

LAMPIRAN I












: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL : 31 Maret 2023
















**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS
PERANGKAT DAERAH BPBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**


















Provinsi/Kabupaten/Kota : Kalimantan Timur






Tanggal : 31 Maret 2023

Tempat : Hotel Astara, Kota Balikpapan

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp.	Tanda Tangan
1.	EDY MARWAN	BPSB Kubar	TBR	
2.	Onyssa	—	—	
3.	Devy D	—	—	
4.	JADRI	BPBD Kubar	Kubar	
5.	DONISIUS	"	KUBAR	
6.	PERDANA J.L	BAPPEDA PROV		
7.	WAWAN. S	DISBUN PROV	AMARINDA	
8.	H. Zamzani	Kabid BPBD Belag		
9.	GARY AURELIA	BKBB PROV STAFF BK	SMD	
10.	BIRAPA L. BUDABBA	BPBD MAHULU	MAHULU	
11.	Indra Ananday.	BPBD KUTIM	KUTIM	
12.	AYU ARDAR	Satba PP		

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp.	Tanda Tangan
13.	Matilan	Satpol PP		
14.	Andik	BPBD Kaltim		
15.	Pamungkas	BPBD Kaltim		
16.	Umi Zahran	BPBD Prov.	0812-1002131	2.
17.	Rudiansyah	BKPP	08135400970	
18.	H. Fahmi P.L.	Kepala BKKAD		
19.	Agus Kusworo	BWS Ise A	085249707757	
20.	Rahmi H.	BKKAD		RH
21.	Zilherfa	"		
22.	Tommy Nigroho	BPBD BPN	085247347063	
23.	Salma F. H	B. ITR		
24.	Ereka M.	BUMKG	081257880281	
25.	Diya	"	08115995118	
26.	Suranto	BPN	081254344	
27.	Ali Nurhikmah	BUPPETA		
28.	Titania	BPBD		
29.	Lolya	BPN		

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp.	Tanda Tangan
30.	Pepiah	BPBD PPU		
31.	M. ARIS RAPI	BPBD PPU		
32.	FAZRI ARIF RIYANTU	BPBD PPU	085752346982	
33.	SRI MUHARINI	DPU PERKIM PROP. KALTIM	081254380099	
34.	FAHRI	BPBA Balikpapan	08157253178	
35.	Achmad Rasyid Diansor		085250499618	
36.	Sugeng P	Bpba leah		
37.	Wanulana	BPBD LT	082255659167	
38.	Nuray Samiba	BPBD KT	08134444098	
39.	Fendra P.S	BPBD KALTIM	085752013823	
40.	A. Rafiq	—		
41.	Yasie	sekretaris		
42.	M. Richo krisna	BPBD KT		
43.	Dni Masrut	BPBD Prov.		
44.	M. Nooryudin Fazri	BPBD Prov.		
45.	Amsal Nikomoto P.	BPBD Prov.		
46.	Alsyah			

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No. Telp.	Tanda Tangan
47.	Adia Ben Pratiwi			
48.	Selishio W	BPPD Prov Kaltim		
49.	Sulaimah	— u —		
50.	Penita	— A —		
51.	M. Bakriyana	— u —		
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				

Lampiran II

: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASILFORUM PERANGKAT DAERAH
/ LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOM
OR
:
TAN
GGAL
:

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n + 1	Tahun n	Tahun n + 1
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85%	85%	18,900,000,000	19,136,000,000
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80%	80%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	1,667,399,000	1,667,399,000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	10 Dok	467,969,000	467,969,000
	- Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA	1 Dok	1 Dok	20,540,000	20,540,000
	- Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	1 Dok	45,070,000	45,070,000
	- Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1 Dok	24,360,000	24,360,000
	- Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	1 Dok	18,030,000	18,030,000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Lap		593,420,000	593,420,000
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 Lap		498,010,000	498,010,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100%		11,217,803,165	11,453,787,415
	- Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bln	45 Orang/Bln	10,622,723,165	10,838,877,815
	- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	283,280,000	303,109,600
	- Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	3 Dok	12 Dok	149,300,000.00	149,300,000
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Dok	12 Dok	162,500,000	162,500,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	46,428,175	46,453,925
	- Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	2,575,000.00	25,775,750
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	18,178,175	18,178,175
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Orang	1 Orang	2,500,000	2,500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	100%	1,316,209,200	1,316,209,200
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	11 Paket	200,000,000	200,000,000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	19 Paket	19 Paket	316,209,200	316,209,200
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Lap	180 Laporan	800,000,000	800,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100%	100%	3,459,925,460	3,459,925,460
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Lap	12 Laporan	571,038,900	571,038,900
	- Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lap	12 Laporan	2,888,886,560	2,888,886,560
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	1,192,235,000	1,192,225,000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	46 Unit	46 Unit	499,615,000	499,615,000
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	182 Unit	182Unit	50,000,000	50,000,000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150,000,000	150,000,000

	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Peralatan yang disediakan	4 Unit	0 Unit	10,000	10,000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	492,610,000	492,610,000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penanganan Pra Bencana	1	100%	2,800,000,000	2,800,000,000
		Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1	100%	2,200,000,000	2,200,000,000
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana	1	100%	2,000,000,000	2,000,000,000
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1	100%	200,000,000	200,000,000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	200,000,000	200,000,000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	1,800,000,000.00	700,000,000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah warga negara dan aparaturnya yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	20 orang	20 orang	200,000,000.00	200,000,000
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 Kws	2 Kws	500,000,000.00	500,000,000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kesiapsiagaan)	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	300 Unit	300 Unit	300,000,000	300,000,000
	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	2 lap	2 lap	200,000,000.00	200,000,000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Lap	12 Lap	600,000,000.00	600,000,000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 Orang	30 Orang	300,000,000.00	300,000,000
	Bencana	Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	1,600,000,000.00	1,300,000,000
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Lap	10 Lap	500,000,000.00	500,000,000
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	10 Lap	10 Lap	800,000,000.00	800,000,000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	20 Orang	20 Orang	300,000,000.00	300,000,000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	3,400,000,000.00	2,000,000,000
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3PB)	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	2,000,000,000.00	2,000,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	3 lap	3 lap	600,000,000.00	600,000,000
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	1 Dok	1 Dok	200,000,000.00	200,000,000
	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dok tata kelola kelembagaan bencana daerah	2 dok	2 dok	200,000,000.00	200,000,000
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dok kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	1 dok	1 dok	100,000,000.00	100,000,000
	Pengelolaan dan pemanfaatan SIK	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 dok	1 dok	100,000,000.00	100,000,000
	Pelatihan keluarga tanggap bencana	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	60 keluarga	60 keluarga	200,000,000.00	200,000,000

Lampiran IV. Hasil Notulensi Rapat Rancangan Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

1. Pentingnya BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota beserta Perangkat Daerah / Stakeholder terkait dalam memahami dan menganalisa Inpres No. 03 Th. 2020, dalam upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan secara bersama – sama dengan melibatkan peran Pentahelix.
2. Diharapkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dapat menyiapkan dana Penanggulangan Bencana setiap tahunnya dalam upaya Penanggulangan Bencana, sehingga jika terjadi bencana pada suatu wilayah, dana tersebut dapat tersedia dengan segera.
3. Pentingnya dilakukan penguatan kelembagaan dilakukan oleh BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan bencana dengan mengacu pada peraturan - peraturan terkait yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Koordinator, Komando dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana baik pada saat kondisi pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana.
5. Target yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 1,0 point pertahun, dan diharapkan pada tahun 2025 dapat mencapai target masuk dalam kategori sedang (33 - 144).
6. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dan juga bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Adapun target peningkatan nilai IKD setiap tahun yaitu mencapai 0,1 point.
7. Penginputan data dukung Indeks Ketahanan Daerah (IKD) bersama Kabupaten/Kota berdasarkan 71 Indikator yang telah ditetapkan dan fokus prioritas yang mencakup; Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Perlu diketahui bersama, IKD dan IRBI menjadi **RAPOR** bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana.
8. Berdasarkan hasil pengukuran, penilaian, dan Sinkronisasi IKD, bahwa capaian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 30,30 %, dari nilai rata-rata IKD Tahun 2021 sebesar 0,33 dan tahun 2022 sebesar 0,43 pada 10 Kabupaten/Kota.
9. BPBD Kabupaten/Kota diharapkan dapat membuat dan melakukan legalisasi dokumen kaji cepat sebagai acuan dalam melaksanakan upaya Penanggulangan Bencana.
10. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meliputi;

- a) Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
 - b) Persentase Penanganan Pra Bencana
 - c) Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
11. Dokumen pendukung IKK BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen yang menggambarkan hasil capaian kinerja IKK yang dilaksanakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur seperti; dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon).
 12. Program Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penanggulangan Bencana yang melingkupi 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.
 13. Pentingnya dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM personil Tim Reaksi Cepat dan Pusdalops PB oleh BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan Bencana.
 14. Perlunya BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur membentuk tim Jitupasna guna mengkaji taksiran kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi serta memudahkan untuk mendapatkan bantuan hibah peralatan pendukung Penanggulangan Bencana dari BNPB Pusat.
 15. BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan membuat dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) berbasis Website yang dapat menyajikan update informasi penanggulangan bencana (Pra, Saat, Pasca Bencana) di wilayah Kalimantan Timur.
 16. Setiap kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki masing – masing perangkat daerah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan M.T. Haryono, Telp. 0541-733766, 741040, Fax. 0541-205315
SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 300.2.1/ /BPBD- I/ 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk panitia dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA TAHUN 2024
NOMOR : 300.2.1/ /BPBD-I
TANGGAL : Juli 2023**

No	Nama	Jabatan Kegiatan
1	Drs. Agus Tianur, M.Si	Pengarah
2	Yasir, S.E., M.Si.	Ketua
3	A. Rafiq, S. Sos	Sekretaris
4	Tresna Rosano, SE	Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5	Rudi Syafriadi, S.H	Koordinator Bidang Kedaruratan dan Logistik
6	Andik Wahyudi, ST., M.M., M.T	Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7	M Fahrijal Ihsan, S.Pd	Koordinator Sekretariat
8	M. Bakriansyah, S.Hut	Koordinator Rencana Kerja
10	Renita, S.Hut	Koordinator Pengumpul/pengolah/entry data

KEPALA PELAKSANA,


Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006